

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 233/KEP/BSN/7/2023

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA 29-07 KABEL DAN KONDUKTOR  
LISTRIK

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang kabel dan konduktor listrik perlu mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 570/KEP/BSN/12/2020 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 29-07 KABEL DAN KONDUKTOR LISTRIK.

KESATU : Mengangkat Sdr. Bartein Sayoga dari Himpunan Ahli Persyaratan Umum Instalasi Listrik sebagai Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.

- KEDUA** : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan; dan
  - b. memimpin pelaksanaan:
    1. rapat teknis;
    2. rapat konsensus;
    3. rapat kaji ulang SNI; dan
    4. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional.
- KETIGA** : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 454/KEP/BSN/12/2018 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik;

2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 438/KEP/BSN/10/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 454/KEP/BSN/12/2018 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 424/KEP/BSN/10/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 454/KEP/BSN/12/2018 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 189/KEP/BSN/5/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 438/KEP/BSN/10/2019 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik; dan

- 5 -

5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 331/KEP/BSN/9/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 438/KEP/BSN/10/2019 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-07 Kabel dan Konduktor Listrik,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 233/KEP/BSN/7/2023

TENTANG :

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS  
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 29-07  
KABEL DAN KONDUKTOR LISTRIK

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA 29-07 KABEL DAN KONDUKTOR LISTRIK

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI <i>STAKEHOLDER</i>
1.	Bartien Sayogo	Himpunan Ahli Persyaratan Umum Instalasi Listrik (HIMAPUIL)	Ketua	Pakar
2.	Vernando Morena	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris	Pemerintah
3.	Hanat Hamidi	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota	Pemerintah
4.	Doney Kusuma	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota	Pemerintah

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
5.	Sriwidjojo Saroso	Institut Teknologi PLN	Anggota	Pakar
6.	Indrawan Sastronagoro	Universitas Bung Karno	Anggota	Pakar
7.	Buyung Sodiarto Munir	PT. PLN Persero	Anggota	Konsumen
8.	Dedit Gunarso Putro	PT. PLN Persero	Anggota	Konsumen
9.	Oksa Prasetyawan Wijayadi	PT. PLN Persero	Anggota	Konsumen
10.	Rusiyana	FT. Jemblo Cable Company Tbk.	Anggota	Pelaku Usaha
11.	Irawan	PT. Prima Cable Indo	Anggota	Pelaku Usaha
12.	Nugroho Agus Prastowo	PT. SUCACO Tbk.	Anggota	Pelaku Usaha
13.	Halomoan P. Simatupang	PT. Indocitra Widhitama Industries	Anggota	Pelaku Usaha

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

